



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PEMOHON
SERTA AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 15 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 140/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arslan Abd Wahab

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon serta Ahli dan Saksi Presiden (IV)

**Rabu, 15 Oktober 2025, Pukul 13.30 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Arslan Abd Wahab

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zulkifli
2. Pujiaman

C. Ahli dari Pemohon:

1. Zainal Abidin

D. Saksi dari Pemohon:

1. Nafisah Elviana

E. DPR:

1. Putri Ade Norvita Sari
2. Adjie Jalu Prasetyo

F. Pemerintah:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Waryono | (Kementerian Agama) |
| 2. Nggufon | (Kementerian Agama) |
| 3. Siskha | (Kementerian Agama) |
| 4. Abdul Latif | (Kementerian Agama) |
| 5. Nurmaliah | (Kementerian Agama) |
| 6. Alifia Nuraini Nawaawusanah Winarka | (Kementerian Agama) |
| 7. Herdian Akbar | (Kementerian Agama) |
| 8. Rizky Amalia Arsyad | (Kementerian Agama) |
| 9. Asad Adi Nugroho | (Kementerian Agama) |
| 10. Kuni Masrohati | (Kementerian Agama) |
| 11. Achmad Hidayatullah | (Kementerian Agama) |
| 12. Haerany Ali Djaya | (Kementerian Agama) |
| 13. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 14. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 16. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 17. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 18. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |

G. Ahli dari Pemerintah:

1. Nazaruddin A. Wahid

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 140 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [00:46]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia, perkenalkan saya Zulkifli sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah kiri saya, itu Saudara Pujiawan, S.H., sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Di sebelah sini, mungkin Prinsipal Pemohon sendiri. Mungkin cukup.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Silakan, mau memperkenalkan diri sendiri. Silakan, Pak.

4. PEMOHON: ARSLAN ABD WAHAB [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Arslan Abdul Wahab sebagai Prinsipal dalam kasus ini, perkara ini. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Baik. Dari DPR, silakan.

6. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [01:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Walaikumsalam wr. wb.

8. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [01:52]

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Dari DPR hadir pada hari ini diwakili oleh Badan Keahlian yang ditugaskan: saya, Putri Ade. Dan di sebelah saya, Bapak Adjie Jalu Prasetyo.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik. Dari Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan, kemudian Muhammad Fuad Muin, Fhauzanul Ikhwan, dan Tim Litigasi Kementerian Hukum.

Kemudian dari Kementerian Agama, hadir Prof. Dr. Waryono (Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf). Kemudian Ibu Siskha (Kabag Advokasi Hukum) dan Tim Advokasi dari Kementerian Agama.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Baik, terima kasih.

Dari persidangan yang tercatat pada pagi hari ini untuk ... pada siang hari ini untuk Perkara Nomor 140 adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Saksi dan Ahli dari Presiden.

Hadir Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., Ahlinya Pemohon dan Saksi Pemohon Nafisah Elviana, S.E.

Kemudian Ahli Presiden, Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, M.A.

Saksi dan Ahli semuanya ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu sebelum beri keterangan. Dipersilakan.

Pengucapan sumpah untuk Ahli dan Saksi akan dibantu Yang Mulia. Prof. Guntur Hamzah. Mohon berkenan, Prof.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:26]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ahli dari Pemohon Dr. Zainal Abidin dan Ahli dari Presiden Prof. Dr. Nazaruddin Wahid, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Saksi nanti setelah Ahli, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:02]

Selanjutnya Saksi Ibu Nafsia ... Nafisah Elviana, S.E., M.A.P., ikuti lafal sumpah yang saya tuntun.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

15. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [04:14]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:32]

Terima kasih, saya kembalikan.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Terima kasih, Prof.

Silakan kembali ke tempat, Ahli dan Saksi.

Pemohon, siapa dulu yang akan didengar? Saksinya atau ahlinya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [04:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami menyarankan Saksi dulu karena bicara fakta yang terjadi.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:33]

Saksi dulu. Silakan, Ibu Nafisah di podium. Waktunya masing-masing nanti 10 menit untuk Ahli dan Saksi. Silakan, Ibu.

20. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [05:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, baiklah saya memberikan keterangan sebagai Saksi Fakta.

Pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, saya selaku Kuasa BUD dan Pak Aswan selaku Pemohon, selaku BUD sebagai atasan saya ditunjuk, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Dalam SK Bupati tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar BUD dan kuasa BUD dalam melakukan pengelolaan uang daerah, kecuali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai bukti, dapat kami serahkan SK dan aturan yang kami gunakan.

Berdasarkan Pasal 179 dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, termasuk di dalamnya dana zakat. Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh pendapatan daerah ditampung dalam rekening kas umum daerah pada bank umum yang telah ditunjuk oleh kepala daerah, dan semua penerimaan dan pengeluaran dikonsolidasikan dalam satu rekening tunggal atau TSA, dan penampung dana zakat, infaq, dan sedekah Kabupaten Aceh Tengah ditempatkan pada RKUD yang berbeda untuk memudahkan dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah, sedangkan pengeluarannya dilakukan dengan pemindahbukuan langsung ke rekening TSA pada RKUD Kabupaten Aceh Tengah. Dan mengenai tata pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang mekanisme penyaluran dananya melalui APBK sama halnya dengan SKPK lainnya.

Jadi tata pengelola dana zakat, yaitu pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Terjadinya pemindahbukuan dana pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023 disebabkan karena imbas dari penanganan pandemi Covid ... Covid-19 dan tahun ... dari tahun 2020, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu mengalami defisit anggaran atau ... atau ketidakmampuan pembayaran terhadap tagihan-tagihan yang diajukan SKPK ke Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran utang

belanja daerah tahun 2021 yang membebani pendapatan daerah tahun 2022.

Akibat dari defisit anggaran tersebut, di akhir tahun 2022 banyak permintaan untuk pembayaran SPM dari SKPK di-pending pembayarannya, termasuk kegiatan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang sudah jelas peruntukannya, dan dananya sudah terlebih dahulu digunakan untuk membayar tagian belanja yang sifatnya diprioritaskan seperti THR, gaji 13, insentif tenaga kesehatan, dan sebagainya, yang seharusnya bersumber dari pendapatan lainnya.

Dana yang ada hanyalah dana Silpa PAD khusus yang ada pada RKUD Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian BUD mengambil kebijakan untuk ... mengambil kebijakan dan memerintahkan kuasa BUD untuk memilah dan segera membayar SPM terhadap dana bersifat khusus tersebut. Karena apabila ditunda, pembayarannya akan menjadi temuan dan utang di tahun yang akan datang dan menjadi kerugian daerah karena akan menambah beban defisit di Tahun Anggaran 2023. Maka sesuai Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan, BUD menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Salah satunya adalah mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK.

Dalam hal ini, BUD melakukan pinjaman sementara dari Silpa PAD khusus, yang ada pada RKUD Kabupaten Aceh Tengah. Silpa tersebut merupakan dana zakat yang belum dianggarkan, yaitu idle cash, dengan melakukan pemindahbukuan ke RKUD rekening pengeluaran atau TSA Kabupaten Aceh Tengah, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kegiatan yang bersumber dari dana zakat infak sedekah Tahun Anggaran 2022 sudah selesai disalurkan semua berdasarkan mekanisme APBK ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Dan dana tersebut sekarang telah dikembalikan ke rekening semula dengan jumlah yang sama.

Yang Mulia yang terhormat, pada September 2023, kami dapat surat panggilan dari Polda ... dari Polda Aceh untuk diwawancara atau diambil keterangan mengenai pengelolaan zakat. Kami dituduh dan dipaksa untuk mengakui telah melanggar Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu melakukan tindakan pengalihan zakat, infak, dan sedekah yang ada dalam pengelolaannya dan/atau tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai ketentuan.

Kemudian, kami sampaikan kepada mereka bahwa kami tunduk kepada ketentuan yang ada pada SK Bupati Kabupaten Aceh Tengah, yaitu tentang pengangkatan pada BUD dan kuasa BUD pada tahun bersangkutan, kecuali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, turunannya Qanun Nomor 3 Tahun 2018 Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Pengelola zakat adalah Baznas khusus pada Pemerintah Aceh, yaitu

Baitul Mal kabupaten, bukan pada BUD dan kuasa BUD. Dan atas permintaan pembayaran SPM zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, telah semua disalurkan sesuai pagu yang ada pada APBK oleh BUD dan kuasa BUD. Akan tetapi, Pihak Polda Aceh tetap memaksa kami untuk mengaku telah melanggar Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu telah melakukan pengalihan dan pendistribusian dana zakat, sehingga kami ditetapkan sebagai tersangka dan sebagai terpidana.

Kami juga sampaikan. Berdasarkan Ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, BUD diberi wewenang dalam pengelolaan uang daerah. Artinya BUD, menanggulangi kekurangan kas atau menurut ... menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal untuk pembayaran pelaksanaan APBK. Dan menurut hemat kami, beberapa dari kabupaten Aceh lain juga melakukan hal yang sama, tapi menjadi pertanyaan, kenapa hanya kami yang masuk ke dalam persidangan dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka.

Demikian, Yang Mulia, saya akhiri sebagai Saksi. Wabillahitaufiq walhidayah assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [14:17]

Walaikumsalam wr. wb.
Silakan, Ahli dari Pemohon.

22. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [14:31]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [14:33]

Walaikumussalam wr. wb.

24. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [14:34]

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya memberikan pendapat selaku Ahli Pemohon, beberapa hal terkait dengan perkara a quo.

Kemudian yang pertama. Sebagaimana semua mengetahui bahwa status Aceh itu adalah dua. Jadi, Aceh istimewa dan Aceh adalah khusus. Jadi, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, eksplisi menga... eksplisit menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota ... antara provinsi, kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Lebih lanjut, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pasal ini merupakan norma pengingat bagi pembentuk undang-undang agar undang-undang yang dibentuk itu harus menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa.

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan kriteria daerah khusus atau istimewa. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, MK dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa penetapan sebuah daerah menjadi atau berstatus istimewa atau khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda-beda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa terkait dengan hak, asal-usul, dan kesejarahan daerah tersebut, sejak sebelum lahirnya NKRI. Sedangkan suatu daerah ditetapkan berstatus khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan sebuah daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah yang lainnya.

Kemudian, keistimewaan Aceh. Ini sebagaimana juga di berbagai bacaan diketahui bahwa Aceh antara agama dan adat tidak bisa dipisahkan. Jadi, ekspresi masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan itu agama, ya, Islam sebagai landasan utamanya, ya. Sehingga, ya, banyak (ucapan tidak terdengar jelas) di Aceh mengatakan agama dan adat tidak bisa dipisahkan. Bahkan Fakhri Ali mengatakan bahwa Islam di Aceh itu sudah ter-Aceh-kan.

Kemudian, memahami bahwa Aceh itu istimewa berkaitan dengan sejarah, maka Pemerintah melalui Misi Hardi memberikan keistimewaan, tiga keistimewaan untuk Aceh. Pertamalah agama, kemudian adat, dan pendidikan. Sebagaimana juga diketahui bahwa selama orde sebelumnya keistimewaan Aceh tidak bisa dilaksanakan karena sentralisasi kekuasaan politik, ya. Keistimewaan Aceh itu belum bisa terlaksana ketika pascareformasi dengan diundangkannya Undang-Undang 44/99 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 44/99 tersebut menyatakan bahwa ada empat keistimewaan Aceh.

Pertama, penyelenggaraan kehidupan agama.

Kedua, penyelenggaraan kehidupan adat.

Kemudian ketiga, penyelenggaraan pendidikan.

Dan keempat, peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah.

Jadi, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU 44/99 menjadi jelas bahwa salah satu keistimewaan Aceh adalah di bidang kehidupan beragama. Menurut Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang 44/99 bahwa penyelenggaraan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dan daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama.

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut menerangkan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan, mengatur keistimewaan yang dimilikinya.

Kemudian Pasal 11, ya, undang-undang tersebut juga menentukan penyelenggaraan keistimewaan Aceh diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Jadi, ketika itu Qanun masih disebut dengan peraturan daerah dan berlakunya Undang-Undang 11/2006 penyebutannya sudah menjadi Qanun.

Berdasarkan keistimewaan di bidang agama inilah, lebih lanjut lahir hukum-hukum materiil terkait dengan syariat Islam di Aceh. Jadi hukum materiil itu di antaranya adalah pertama Qanun 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Kemudian, dalam Qanun ini ... dalam Qanun ini ada lima perbuatan, ya, yang dipandang sebagai jarimah. Jadi, penyebaran paham aliran sesat, kemudian tidak salat, ya, kemudian menyediakan fasilitas peluang kepada orang Muslim yang tanpa uzur untuk tidak berpuasa, kemudian makan/minum pada siang hari ketika puasa, kemudian tidak berpuasa.

Kemudian yang kedua, Qanun 12/2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.

Keempat, Qanun 13/2003 tentang Larangan Maisir.

Kemudian yang keempat, Qanun 14/2003 tentang Larangan Khalwat.

Kemudian, Qanun 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat juga terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana.

Jadi, ketika itu sebelum Qanun 7 itu diubah, jadi tindak pidana terkait dengan zakat atau jarimah itu eksplisit disebutkan, pertama tidak membayar zakat setelah jatuh tempo. Kemudian, membayar zakat tidak menurut ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ... yang ketiga, memalsukan surat Baitul Mal. Kemudian berikutnya, melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya. Kemudian, petugas Baitul Mal menyalurkan zakat secara tidak sah. Kemudian, Qanun itu dicabut, ya, dicabut dengan undang ... dengan Qanun yang baru ketika berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Undang-Undang 11/2006, yaitu Qanun 10/2008 dan kemudian diubah menjadi Qanun 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun itu juga, eksplisit disebut jenis-jenis jarimah, jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Qanun Baitul Mal itu.

Kemudian, yang B. B. Mahkamah Syariah, ya, sebagaimana keberadaan Mahkamah Syariah telah lahir sejak diundangkan Undang-Undang 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Itu Pasal 25 Undang-Undang 18/2001 menerangkan, ayat (1), "Peradilan syariah Islam di

Provinsi Aceh Darussalam sebagai bagian sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah.”

Kemudian, ayat (2), “Kewenangan Mahkamah Syariah, sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas syariah Islam atau sistem hukum nasional yang lebih lanjut diatur dengan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam,” sebagaimana sebutkan beberapa Qanun jarimah tadi.

Menindaklanjuti maksud undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, telah diterbitkan Qanun Provinsi Nomor 10/20 ... Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam yang mengatur pembentukan Mahkamah Syariah. Dilakukannya dengan mengembangkan pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Qanun 10/2002. Perubahan dari pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariah dilakukan dengan Keppres 11/2003 yang menentukan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah adalah kekuasaan kewenangan pengadilan agama ditambah kekuasaan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syariah Islam yang ditetapkan dengan Qanun Pasal 3 ayat (1).

25. KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Waktunya, Pak, sudah habis. Bisa kesimpulan?

26. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [24:20]

Kesimpulan. Jadi, kita di Aceh itu melihat Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu adalah The Supreme of Act on Governing of Aceh. Artinya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu adalah undang-undang tertinggi di bawah konstitusi di Aceh. Ini dibuktikan dengan beberapa pasal. Pertama, yaitu Pasal 269 ayat (1). Ini sebagai inti di Undang-Undang Pemerintah Aceh, peraturan perundang-undangan yang ada pada saat undang-undang ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Jadi, semua peraturan perundang-undangan, undang-undang dalam perkara a quo, Undang-Undang Zakat ketika berlakunya undang-undang ini, maka menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Itu amanah ayat (1).

Kemudian, ayat (2)-nya. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan Undang-Undang PP, di bawah undang-undang. Semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ketika berlakunya Undang-Undang 11 disesuaikan dengan Undang-Undang 11 ini.

Kemudian, 3, dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang 11/2006 ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPR Aceh.

Berikutnya, satu lagi. Satu lagi, Yang Mulia, izin, Undang-Undang 11/2006 menjaga agar tidak terjadi tumpang-tindih atau benturan kewenangan sebagaimana yang disebutkan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa rencana pembentukan undang-undang oleh DPR RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh di berbagai undang-undang supaya jangan bentrok dengan Undang-Undang Kekhususan, maka ada konsultasi.

Kemudian, Pasal 270 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, 270 ada dua ayat, Yang Mulia. Jadi, ayat (1), 270 mengatakan kewenangan Pemerintahan Aceh tentang pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Qanun. Sementara kewenangan pemerintah pusat itu ayat (2) nya kewenangan pemerintah pusat diatur dengan peraturan perundang-undang.

27. KETUA: SUHARTOYO [26:48]

Ya, sudah cukup, Pak. Nanti kita bisa lihat. Terima kasih.

28. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [26:49]

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:50]

Walaikumsalam.
Dilanjut Ahli dari Presiden, silakan!

30. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [27:10]

Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [27:14]

Walaikumsalam.

32. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [27:16]

Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati, Praktisi Hukum dan Para Ahli, Bapak-Bapak yang hadir dari Kementerian Agama dari ... apa namanya ... semua yang hadir pada hari ini, kami sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya.

Yang Mulia, saya hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan ketentuan zakat dan kajian yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Zakat itu sendiri. Sebelum saya mencoba untuk menguraikan persoalan zakat secara spesifik, saya akan membuat dulu sesuatu gambaran bahwa Islam merupakan agama yang di dalamnya memberikan kewenangan untuk melaksanakan salah satu ibadah wajib adalah menunaikan zakat. Zakat ini adalah ibadah ketaatan kepada Allah dan juga kepentingan sosial kemasyarakatan. Karena ada unsur kepentingan sosial kemasyarakatan dan itu sudah menyentuh persoalan publik. Karena sudah menyentuh persoalan publik, maka Pemerintah sebagai otoritas ikut berperan untuk membimbing, mengelola zakat itu sendiri.

Oleh karenanya, kita akan coba melihat dalam banyak hal, maka keterlibatan Pemerintah dalam urusan zakat itu sudah berlaku secara nasional, tidak hanya di Provinsi Aceh.

Kalau kita mencoba mengkaji lebih dalam, Yang Mulia, bahwa zakat itu adalah sebuah ajaran yang didasarkan pada dua dimensi. Dimensi pertama adalah ijtihadi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita itu adalah upaya pengembangan dinamis, supaya tidak terjadi statis dalam aktivitas pelaksanaan. Yang kedua yang kita sebut dengan maqashid. Maqashid ini adalah kegunaan, manfaat yang dapat diberikan oleh undang-undang atau oleh ketentuan untuk pengelolaan zakat itu sendiri.

Nah, dari dua kerangka berpikir inilah, kerangka ijtihadi dan kerangka maqashid itu sendiri, maka lahirlah peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan zakat itu sendiri.

Yang Mulia, di antara undang-undang yang mengatur persoalan zakat adalah di tingkat nasional ada Undang-Undang 38/1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini tetap berlaku seluruh Indonesia.

Yang kedua, untuk Aceh sendiri. Untuk Aceh karena memiliki satu kekhususan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, maka Pemerintah Aceh berkewenangan untuk mengelola segala sesuatu yang menyangkut persoalan, misalnya persoalan yang menyentuh tentang urusan agama atau syariat Islam, urusan yang menyangkut adat istiadat, urusan yang menyangkut tentang ulama atau majelis ulama, dan urusan yang menyangkut tentang sumber daya alam.

Pak Ketua dan Majelis Yang Mulia. Karena itu, Pemerintah Aceh mencoba menyusun Qanun sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Setelah sebelumnya ada Qanun Nomor 7/2007 dan Qanun Nomor 7/2004. Tetapi yang menjadi pegangan sekarang ini adalah Qanun Nomor 10/2018 yang direvisi menjadi Qanun Nomor 3 Tahun 2021.

Yang Mulia, dalam Qanun ini diawali dengan dalam Undang-Undang Nomor 11 bahwa Zakat itu merupakan PAD (Pendapatan Asli

Daerah). Karena zakat merupakan Pendapatan Asli Daerah, maka segala ketentuan zakat itu menjadi bahagian utama dari tugas pemerintah. Oleh karenanya, pada Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pasal 180 ayat d bahwa zakat itu merupakan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya, maka Qanun juga menyentuh persoalan seperti itu, di mana dalam Qanun menyebutkan bahwa zakat juga merupakan pendapatan daerah. Tambahan satu lagi bahwa infak seyogianya sebelumnya tidak merupakan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi Qanun Nomor 10 itu sudah memasukkan infak menjadi salah satu pendapatan daerah.

Sekarang di Aceh, dari segi dana keagamaan, zakat dan infak merupakan PAD. Sedangkan wakaf, sedekah dan apa disebut dengan wakaf itu tidak termasuk dalam kategori PAD. Ini terpisah dari kategori PAD. Oleh karenanya, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana mengelola zakat sebagai PAD. Saya melihat dalam Pasal 10 ... dalam Qanun Nomor 10/2018 Pasal 116, 117, dan 120 ayat (2) menjelaskan bahwa Sekretariat BMA dengan persetujuan BMA mengajukan permintaan pencairan dana zakat dan/atau infak kepada PPKA. Saya ulangi bahwa kepala Baitul Mal atas ... kepala sekretariat Baitul Mal atas izin ketua Baitul Mal mengajukan pencairan dana zakat. Setelah ini diajukan, maka keluarlah apa yang disebut dengan surat perintah pembayaran. Dan setelah mendapat surat perintah pembayaran, barulah Baitul Mal baru dapat menyalurkan kepada mustahik, apakah menyalurkan lewat rekening mustahik atau menyalurkan secara tunai.

Selanjutnya, kita akan mencoba melihat bahwa dalam Pergub Nomor 8 Tahun 2002, hal itu pula secara rinci sudah diatur. Karena semua tidak boleh ikut campur dalam urusan zakat karena itu adalah amanah umat. Siapa pun tidak boleh memindahkan, tidak boleh mengelola zakat itu, kecuali seseorang atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Qanun Nomor 10 Tahun 2018, dikuatkan dengan Pergub Nomor 8 Tahun 2022.

Yang Mulia, yang terakhir saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 2 ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dipertanyakan, apakah masih berlaku di seluruh Indonesia? Saya berpendapat bahwa undang-undang itu paling kurang menjadi inspirasi dari semua peraturan perundang-undang yang ada di Aceh, misalnya pada saat Undang-Undang Nomor 10 ditetapkan sebagai Qanun ... Qanun Nomor 10 ditetapkan sebagai Qanun, maka dasar pertimbangan itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Yang kedua, pada saat Pergub Nomor 8 Tahun 2022 diundangkan, ditetapkan, maka pertimbangan yang dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Oleh karenanya, maka secara filosofis, undang-undang itu masih digunakan di seluruh Indonesia, biarpun di daerah, di luar Aceh menggunakan secara

spesifik, sedangkan pada Pemerintah Provinsi Aceh menggunakan secara filosofi.

Majelis Yang Mulia, kalau kita terlusuri secara lebih saksama, tidak ada yang menjadi pertentangan antara dua undang-undang ini. Cuma yang ada adalah lebih-kurang, ada kurang dan ada lebih. Misalnya, kelebihan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu pada menetapkan zakat sebagai PAD, pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, kemudian zakat dapat menjadi pengurang pajak terhutang dari wajib pajak. Ini saja yang menjadi perbedaan-perbedaan. Yang lain, saya kira semuanya mengacu pada kesamaan filosofi karena ingin menerapkan Syariat Islam secara kafah di Aceh.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Saya akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [39:03]

Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama dari Aceh, tapi beda pendapatnya.

Silakan, Pemohon, ada yang ditanyakan untuk Ahli, Ahlinya, Ahli Pemerintah nanti, Ahlinya Pemohon dulu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [39:21]

Ke Saksi dulu boleh, Yang Mulia?

35. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Boleh.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [39:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin yang pertama ke Saksi Fakta Pemohon yang ingin saya tanyakan begini. Saudara Saksi atau Ibu Nafisah (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [39:36]

Dicatat dulu ya, Bu, dicatat, dikumpulkan. Nanti digabung jadi satu dengan pertanyaan dari Hakim dan Presiden.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [39:24]

Saudara Saksi atau Ibu Nafisah, saya ingin tanya begini.

Saudara Saksi, kan ada SK dan macam-macam. Semenjak kapan Saudara tahu bahwa ada Undang-Undang 23 yang kemudian diterapkan di Aceh? Sehingga Saksi ini terpidana? Itu satu. Yang pertama.

Yang kedua, dalam tata perencanaan zakat yang kemudian keterlibatan Saksi ini, kan Saksi ini bukan amil zakat nih, kan gitu, keterkaitan ... ketersinggungan itu di mana? Karena begini, ada putusan 2012, kalau enggak salah itu zaman Pak Hamdan Zoelva, yang unsur setiap orang itu hanya amil zakat saja. Itu keterlibatan Saksi dulu di mana, di sana?

Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya.

39. KETUA: SUHARTOYO [40:44]

Satu ... satu pembicara saja.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:46]

Mungkin saya lanjut ke Ahli.

41. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Ya, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [40:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, ingin saya tanyakan beberapa hal. Yang pertama itu, kami ingin penjelasan lebih lanjut terkait dengan Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian terkait dengan ketentuan Aceh itu kalau dari jawaban DPR ini Undang-Undang 23/2011 selaku *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang 11 itu aturan *lex spesialis*, itu halaman 10 Keterangan DPR. Yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana pendapat Ahli terkait dua hal ini dan dikaitkan dengan keberlakuannya di Aceh? Kemudian terkait dengan Qanun-Qanun tadi? Nah, Karena di sini permasalahan yang kami ajukan dua hal. Yang pertama, tafsir peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mohon penafsiran ... mohon frasa baru kecuali Aceh. Nah, faktanya Pemohon ini pada saat ditetapkan tersangka itu Undang-undang 23 itu menyebutkan di Pasal 44, "Seluruh peraturan perundang-undangan." Penyidik menafsirkan UUPA dikesampingkan, tidak berlaku kalau bertentangan dengan Undang-undang 23. Nah, bagaimana pendapat Ahli terkait dengan frasa itu?

Yang selanjutnya Terkait dengan Pasal 8 ... Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang 12/2011, dimana di Pasal 7 menjelaskan, ada namanya ada Perqanun, ada perdasus kalau tidak salah, ada perdasi. Qanun, perdasus, perdasi itu dikaitkan dengan Pasal 8, itu dikatakan di sana

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukan berdasarkan kewenangan, begitu. Maka pertanyaan saya, apakah Qanun 2000 ... 10/2018 Ini dibentuk berdasarkan kewenangan? Karena di Qanun ini juga dijelaskan tentang pidananya di sana.

Contoh misalnya begini, di Undang-Undang 23 itu tidak boleh ... yang tidak boleh misalnya Undang-Undang 23 itu dihibahkan, investasikan, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau bicara Qanun 10/2018 itu boleh dihibahkan, sebagai contoh baru-baru ini (ucapan tidak terdengar jelas) ke UMKM, satu. Boleh diinvestasikan, boleh penyertaan modal, kemudian banyak hal lain yang diatur dalam Qanun. Maka pertanyaan saya ke Ahli, bagaimana pendapat Ahli terkait hal ini? Dalam kaitannya undang-undang ... Pasal 8-7 Undang-Undang 23 ... Undang-Undang 11/2000 ... 12/2011, mungkin... itu mungkin. Dilanjutkan? Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [44:05]

Cukup, ya. Dari Presiden, ada pertanyaan untuk... Kuasa Presiden untuk Ahli dan Ahlinya Pemohon?

44. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [44:17]

Ya, dari kami cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [44:17]

Cukup.
Dari DPR ada pertanyaan?

46. DPR: PUTRI ADE NORVITA SARI [44:20]

Izin, Yang Mulia. Dari kami cukup. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Cukup, ya.
Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahlinya Presiden?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [44:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli Presiden, ya.
Saya ingin mengenai pendapat Ahli terkait dengan inspirasi tadi, Ahli. Yang satu itu. Mungkin perlu dijelaskan lebih jauh. Kemudian terkait dengan Pasal 3740. Saya ingin bertanya 3740 Undang-Undang 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh

dihibahkan, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dimiliki, tidak boleh lain-lain. Nah, dalam kaitan Permohonan kami di sini kami jelaskan proses penganggaran di sana itu Baitul Mal itu seperti dinas. Proses penganggarnya itu lewat (ucapan tidak terdengar jelas) dulu, Simda, dan lain-lain sebagainya nanti baru penganggaran dan seterusnya. Ada Silpa, kan begitu. Nah, sepengetahuan kami di Undang-Undang 23 itu tidak ada proses begitu. Ambil, kumpul, bagi, buat pertanggungjawaban, selesai.

Nah, pertanyaan saya ke Ahli. Ini kan 2 hal yang bertentangan nih. Di sana boleh, di sini boleh di satu sisi, di sisi lain seperti disampaikan Ahli tadi kalau dilihat Pasal 270 karena di jawaban Presiden di halaman 10 jelaskan Pasal 270 ayat (1), Aceh itu sudah punya namanya undang-undang ... peraturan ... PP 3/2015 tentang Kewenangan Nasional di Aceh, zakat itu tidak termasuk.

Nah, pertanyaan saya, bagaimana Ahli melihat pandangan ini? Ini berbeda nih, di sana boleh semua. Yang enggak boleh di Qanun itu cuman menggelapkan, di sini ini enggak boleh semua.

Nah, kemudian dalam kaitannya sebagai BUD, yang seperti Ahli sampaikan tadi, harus ada SP2D, macam-macam. Pertanyaan kami begini, ketika Silpa ... karena begini. Aceh itu, zakatnya misalnya kita anggap Rp10.000,00 (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Selesaikan dulu pertanyaannya, jangan terus bergeser lagi ke penjelasan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [46:46]

Oke, baik.

51. KETUA: SUHARTOYO [46:47]

Bingung dia.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [46:47]

Pertanyaan saya sebagaimana itu yang pertama yang tadi.

53. KETUA: SUHARTOYO [46:49]

Ya, pertanyaan kedua apa?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [46:51]

Pertanyaan kedua begini. Di Aceh itu, ini saya pertanyaan kedua saya jelasin dulu. Di Aceh itu, ada yang namanya misalnya zakat itu Rp10.000,00, Ahli. Yang mampu disusun oleh Baitul Mal itu Rp5.000,00. Rp5.000,00 balik ke Silpa, kan begitu dia. Karena prosesnya penganggaran tadi, pertanyaan saya ke Ahli adalah dalam kaitan apa, bagaimana kemudian terdakwa ... atau Pemohon hari ini, itu dilibatkan, dia bukan amil zakat, hanya dalam proses penyeluruhan tadi saja terlibatnya? Mungkin dilanjut.

55. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Cukup?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [47:28]

Cukup.

57. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Baik.

Dari Majelis Hakim, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Saksi, ya, Ibu. Singkat-singkat saja ini saya, Ibu Nafisah Elviana.

Itu Ibu Nafisah Elviana kan dituduh melanggar Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ya, sehingga jadi tersangka, ya. Nah, sementara sebetulnya menurut tadi Saksi, ada Qanun yang sebetulnya membolehkan aktivitas yang Ibu lakukan.

Nah, ketika Ibu diperiksa di Kepolisian, ini Kepolisian, ya? Penyidikan, itu Ibu sampaikan bahwa ini sebetulnya ada Qanun yang membolehkan saya untuk ... apa namanya ... melakukan, ya, apa yang Ibu lakukan itu, ya. Apa responsnya, ya, aparat penegak hukum setelah Ibu menyampaikan itu? Nah, Ibu enggak usah dulu jawab sekarang, nanti Ibu sekalian di ... karena singkat-singkat waktunya.

Kemudian saya ke Ahli Pak Dr. Zainal Abidin, ya. Jika ... menurut Ahli, jika ini kita mengikuti cara berpikirnya Pemohon untuk dikecualikan Aceh dalam norma pasal yang diuji ini, Pasal 44 ini, nah, menurut Ahli kalau seperti itu dia dikecualikan, itu yang menjadi dasar hukum untuk tata kelola zakat di Aceh, itu apa jadi ... yang menjadi dasarnya, gitu? Karena kan pengelolaan zakat ini kan banyak kan anunya nih, aturan-aturannya tuh. Nah, kalau misalnya itu kemudian dia dikecualikan,

berarti kan tidak berlaku Undang-Undang 23/2011 itu ini ... kepada masyarakat di Aceh.

Nah, sekarang pertanyaan saya itu ... apa ... sekarang menjadi ... kalau misalnya itu di ... apa namanya ... dikabulkan keinginannya Pemohon, apa ada pemikiran dari Pemohon ini yang menjadi dasar untuk tata kelola zakat di Aceh, itu adalah apa misalnya ... Qanun menyangkut apa, apa dan sebagainya, apa perdasus, perdasi, dan sebagainya, ya. Itu tolong kami diberikan ... apa namanya ... kira-kira gambarannya seperti apa kalau itu dikecualikan. Atau mungkin tidak perlu dikecualikan, misalnya seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Nazaruddin, ya, ada tiga hal yang menjadi pembeda dari tata kelola ... apa namanya ... tata kelola zakat di Aceh, yaitu menyangkut Baitul Mal Aceh, kemudian zakat merupakan PAD, dan juga menyangkut zakat sebagai faktor pengurang pajak. Kan itu ada tiga, ya, tadi Prof. Nazaruddin sampaikan. Nah, atau mungkin ada hal lain lagi yang menurut Ahli yang bisa menjadi faktor pembeda dengan tata kelola zakat secara nasional. Itu untuk Pak Zainal Abidin.

Sementara untuk Pak Prof. Nazaruddin, tadi sudah disampaikan, ini saya lanjut saja, disampaikan ada tiga hal. Nah, dalam praktiknya, menurut Ahli karena Prof. Nazaruddin juga adalah orang Aceh. Nah, apakah memang hanya tiga hal itu tadi yang bisa dijadikan sebagai faktor pembeda? Apa mungkin ada hal-hal lain, ya, kekhususan lain? Misalnya kan ini tadi Prof. Nazaruddin mengatakan yang secara filosofis itu bisa dibedakan, tetapi yang secara teknis atau operasional itu disamakan saja secara nasional, kan begitu. Tetapi saya membayangkan, atau mungkin ada, ya ... apa namanya ... kondisi-kondisi yang di Aceh, yang sesuai dengan keistimewaan Aceh itu, ya, mungkin bisa lagi menjadi faktor pembeda. Sehingga mungkin kendatipun misalnya norma ... apa namanya ... undang-undang ini tetap berlaku di Aceh, tetapi masih ada hal-hal yang masih mungkin bisa dijadikan sebagai faktor pembeda, selain dari tiga yang tadi Prof. Nazaruddin sampaikan, mungkin ada pandangan lebih dari itu.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [52:02]

Baik. Prof. Enny, silakan, Prof.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:08]

Baik, terima kasih.

Saya ke Saksi, ya. Sebelumnya, apakah pernah terjadi, Bu, bahwa ada anggaran dari zakat ini yang digeser, begitu, ada enggak? Pernah terjadi tidak? Langsung jawab saja.

61. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:24]

Pernah, Bu. Pernah, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:25]

Sudah pernah? Sudah pernah begitu juga?

63. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:27]

Sudah pernah, tapi tidak ada dipermasalahkan.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:29]

Tidak jadi tersangka?

65. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:30]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:31]

Sudah pernah. Kasusnya sama juga, serupa?

67. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:33]

Kasusnya sama karena terjadi devisit juga.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:34]

Jadi, kekurangan anggaran, pinjam dari anggaran zakat itu?

69. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:38]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:38]

Sama, begitu?

71. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [52:38]

He eh.

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:39]

Ya, baik.

Begini, dari Ahli, ya, ini kemarin juga saya tanyakan kepada Pemerintah ini sebetulnya. Tapi jawaban dari Pemerintah ini kayaknya belum lengkap ini, Pak, ya. Jadi, memang sumber persoalannya ini begini, Prof. Nazaruddin. Sumbernya ini kan adalah ketika ada pengaturan dalam Pasal 180 terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ini ada PAD. Tapi di PAD itu, kemudian muncul salah satu ... apa namanya ... sumbernya itu adalah dari zakat itu, Pak. Lah, ini yang jadi persoalan. Sementara pengelolaan zakat itu, itu kan sebenarnya oleh Baitul Mal ... Baitul Mal Aceh itu pengelolaan zakatnya. Tetapi karena dia masuk di dalam PAD, lah itu karena pasti ada pengelolaan ... semacam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana pengelolaan untuk pajak, retribusi, dan lain sebagainya itu, Pak.

Nah, ini pada saat kapan kemudian kotak itu berpindah? Ini kan semua masuk jadi PAD, kotaknya pindah nih ke Baitul Mal itu kapan, gitu lho? Apakah mereka ... ini kan pasti nyetornya kan tidak ke Baitul Mal langsung, Pak, mungkin, Pak. Ada yang kemudian ke tempat yang lain-lain, kan, gitu? Gimana caranya ini kemudian bisa terkumpul dalam Baitul Mal, kemudian terlepas dari pendapatan asli daerah? Saya enggak ngerti mekanisme ini terjadinya seperti apa, gitu lho. Ini satu, ya. Ini yang menyebabkan kemudian, mengapa contoh kasus tadi tidak hanya kepada Saksi ini saja terjadi perkara itu, ternyata ada juga, gitu lho. Hanya kebetulan nasibnya berbeda, ya.

Lah, yang begini ini, bagaimana cara mengatasinya, gitu lho, Pak? Ini yang saya tanyakan Pemerintah kemarin. Kalau masih begini terus, pasti mungkin terjadi juga suatu saat karena dia masuknya ke dalam pengelolaan dana daerah, seperti itu. Lah, kalau kekurangan daerah, ngambil dari mana, coba? Lah, dana yang ada, dialihkan, ternyata itu dana zakat itu. Nah, ini yang harus dipikirkan cara menyelesaikan bagaimana. Ini saya belum dapat dari Pemerintah tambahan keterangan soal ini.

Monggo, Pak Nazaruddin, kalau ada ... apa ... penjelasan dari Ahli. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [54:47]

Prof. Arief, cukup.

Itu dari Saksi dulu, Bu. Silakan, Ibu, dijawab.

74. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [54:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban dari Pak Nazar, ya. Kam ... kami baru tahu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu sejak ... pada ... pada saat dipanggil oleh Polda Aceh. Di situlah kami baru tahu bahwa ada undang-undang yang harus kami pedomani. Sebenarnya, di dalam SK ... SK penunjukan atau ditetapkan BUD dan kuasa BUD, tidak ada undang-undang tersebut.

Kemudian, tidak ada keterkaitan dengan BUD terhadap SK tersebut. Karena yang menjadi pengelola zakat, yaitu Baitul Mal, sedangkan pada BUD adalah yang mengelola keuangan daerah.

Kemudian, Yang Mulia, ini juga sudah kami sampaikan kepada pihak Polda bahwa di SK tersebut tidak terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Akan tetapi, mereka tidak mau tahu dan tetap melanjutkan perkara tersebut. Dan mengatakan kepada kami, "Anda belum beruntung." Nah, ini menjadi pertanyaan juga, hanya ini saja, Pak.

75. KETUA: SUHARTOYO [57:10]

Masih ada? Cukup?

76. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [57:15]

Cukup, Pak ... Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [57:15]

Dari Prof. Arief?

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:16]

Ibu Nasifah?

79. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [57:21]

Ya, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:22]

Tadi Ibu juga mengatakan bahwa di kabupaten lain juga terjadi demikian? Betul?

81. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [57:28]

Benar, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Tahu persis itu?

83. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [57:31]

Tahu dari rekan-rekan semua, dari media juga ada.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:37]

Tapi tidak ... tidak anu, ya. Dari media juga ada? Tapi dia tidak disidik oleh Polda?

85. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [57:44]

Itu kurang tahu. Sudah ada berita pemanggilan, tapi sampai sekarang cuma kamilah yang (...)

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [57:53]

Jumlah nominalnya berapa? Yang dipinjam berapa? Dari kantong kiri dipinjam berapa?

87. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:00]

Tahun 2000 ... akhir tahun 2022=Rp8 miliar.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:07]

Rp8 miliar?

89. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:07]

Rp8,2 miliar, yaitu digunakan untuk pembayaran transfer dana khusus. Ini apabila tidak kami bayarkan, pada saat itu akan menjadi utang dan menjadi beban daerah di tahun yang akan datang, itu, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:31]

Di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi kayak gitu enggak?

91. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:35]

Pernah.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Ini kan karena ada emergency, karena Covid. Transfer dari pusat ke daerah belum turun? Jadi kalau sebelum peristiwa ini ada juga?

93. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:44]

Ya, Yang Mulia. Di tahun 2021 juga terjadi seperti itu.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:49]

Jadi ini yang diperkarakan untuk tahun anggaran berapa?

95. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:52]

2022.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:53]

2022, hanya itu saja?

97. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:55]

Ya, Yang Mulia. Di tahun 2023.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [58:57]

Berapa orang?

99. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [58:58]

Tahun 2023 untuk pembayaran TPP Guru. Karena (...)

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:01]

Yang dianu ... ditsangkakan siapa saja?

101. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [59:05]

Termasuk saya, Yang Mulia, sama Pemohon.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:09]

Pemohon, ya? Yang lain enggak?

103. SAKSI DARI PEMOHON: NAFISAH ELVIANA [59:10]

Enggak, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:13]

Oke, terima kasih.

105. KETUA: SUHARTOYO [59:14]

Baik, Prof. Dari Pak Zainal Abidin?

106. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [59:21]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pertanyaan pertama diajukan oleh Pemohon. Terkait dengan Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tadi sudah saya tegaskan bahwa Pasal 270 itu mengatur dua hal. Pertama terkait dengan kewenangan pemerintah. Yang kedua, ayat (1)-nya adalah terkait dengan kewenangan pemerintah. Kemudian ayat (2)-nya terkait dengan kewenangan pemerintah Aceh.

Disebutkan bahwa di ayat (1)-nya, kewenangan pemerintah itu diatur, kewenangan pemerintah di Aceh diatur dengan ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka untuk itu, menyangkut dengan kewenangan pemerintah di Aceh telah lahir PP ... PP 3/2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Jadi, PP ini di pasal ... salah satu pasal PP ini mengatakan bahwa konkretnya Pasal 4 PP 3/2015, kewenangan pemerintah dalam urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c tidak termasuk zakat atau syariat Islam atau bidang keistimewaan. Jadi artinya, di PP 3/2015 itu disebutkan sangat-sangat jelas, eksplisit terkait dengan kewenangan pusat di Aceh, kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh, tidak termasuk zakat atau yang berkaitan dengan syariat Islam. Itu tindak lanjut daripada Pasal 270 ayat (1).

Kemudian, Pasal 270 ayat (2) itu ditentukan bahwa mengenai kewenangan Pemerintah Aceh, Pemerintahan Aceh itu diatur dengan Qanun, diatur dengan Qanun. Jadi, ada dua hal, ada kewenangan pemerintah itu dengan peraturan perundangan, kemudian kewenangan Pemerintah Aceh diatur dengan Qanun.

Kemudian juga di Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu dikatakan, urusan wajib lainnya, jadi di Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah di-split beberapa kewenangan, artinya beberapa urusan wajib menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh. Kemudian di Pasal 18 ayat (2) itu dikatakan ... huruf a dikatakan urusan wajib lainnya. Jadi, urusan wajib, kemudian urusan wajib lainnya yang

menjadi kewenangan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Jadi, selain itu lagi, Pasal 18 ayat (2) menguatkan bahwa terkait dengan zakat sebagai bahagian dari keistimewaan Aceh itu menjadi kewenangan Aceh, jadi tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana diamanatkan 270 ayat (1).

Kemudian pertanyaan yang kedua, mengenai ketentuan Aceh, ketentuan Aceh dikaitkan dengan Undang-Undang 23 yang umum. Jadi Prof ... ahli dari Pemerintah mengatakan bahwa memang benar Prof, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang 23/2011 itu undang-undang yang bersifat umum.

Kemudian, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan turunannya adalah undang-undang yang bersifat khusus, khusus berlaku di Aceh, begitu kata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 seingat saya Tahun 2007 waktu itu. Jadi, Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah undang-undang yang khusus berlaku di Aceh. Artinya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh terkait dengan zakat itu tegas ditentukan beberapa pasal. Kemudian, tindak lanjut dari ketentuan zakat Undang-Undang Pemerintahan Aceh, memerintahkan supaya diatur dengan Qanun. Jadi, artinya sebenarnya saling melengkapi antara undang-undang yang bersifat umum dan yang bersifat khusus, sepanjang perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanunnya tidak mengatur, ya, artinya mengacu kepada Undang-Undang Zakat yang umum.

Nah, ini yang jadi soal hari ini yang saya lihat adalah soal jarimah-nya, soal pidananya. Dalam Undang-Undang Zakat ada ketentuan pidana, dalam Qanun juga ada aturan pidana. Jadi (ucapan tidak terdengar jelas) pilihan hukumnya itu yang mana? Maka mengacu kepada kekhususan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan turunannya itu sebagai aturan yang khusus berlaku di Aceh. Kalau bagi saya, yang digunakan adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Qanunnya, kecuali di luar Aceh menggunakan Undang-Undang Zakat. Nah, demikian.

Yang ketiga ... yang ketiga Qanun ... keberadaan Qanun dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sekali lagi di Pasal 7, kalau kita baca Pasal 8, itu sangat tegas, itu yang dikategorikan sebagai peraturan perundangan ada dua, ya, atau di bawah undang-undang, yaitu apabila ada delegasi, ya, ada delegasi membentuk peraturan, maka peraturan itu adalah peraturan perundangan. Ada delegasi dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Jadi Qanun itu adalah peraturan perundangan.

Bahkan dalam konteks Aceh, Qanun itu memiliki kualifikasi semacam PP. Kalau kita baca Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu ada 58 perintah untuk membentuk Qanun. Memang ada beda-beda, saya membacanya ada 60, kemudian Pemerintah Aceh membacanya ada

58, kemudian DPRI RI juga membacanya ada 60. Jadi semacam peraturan pelaksana kualifikasinya.

Bahkan dalam Undang-Undang 18/2001 tentang Otonomi Khusus Aceh pernah disebutkan, Qanun itu bisa menyimpangi peraturan perundang-undangan lainnya untuk kekhususan dan keistimewaan Aceh, itu bisa terlaksana. Dan hari ini review perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh lagi digodok di Aceh. Salah satu argumentasinya bahwa kenapa Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu tertatih-tatih dalam pelaksanaannya? Itu dikarenakan oleh ... ya, artinya Qanun, ya ... artinya Qanun itu dipahami semacam perda, sehingga berlaku maxim hukum. Qanun yang khusus, perda yang umum, sementara maxim hukumnya sama, itu *lex superior, derogate inferior*. Ketika konsep itu maxim hukum dibawa ke wilayah yang asimetris, sudah pasti tidak bisa dijalankan. Dan ini ... apa ... Pemerintah Aceh dan DPR (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [01:07:11]

Ya, sudah cukup, Pak Zainal.

Tapi sedikit, Pak Zainal, ini kan ada saya coba buka Qanun yang 3/2021. Bapak tahu, ya? Penggantinya 10/2018 itu. Itu memang di ketentuan umum, itu PAD itu memang termasuk zakat, ya.

108. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [01:07:30]

Ya, itu, Yang Mulia. Izin, itu memang di Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan seperti itu.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:07:37]

Ya, PAD itu adalah termasuk zakat.

110. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [01:07:39]

Termasuk zakat, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:07:40]

Ini memang di situ kan persoalannya, yang dipersoalkan Pemohon ini kan kenapa dikenakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat? Tapi kalau menurut Ahli kan sebenarnya juga kalau memang itu ada kaitannya dengan penyalahgunaan keuangan PAD, sekalipun itu dari zakat, mungkin seharusnya tidak dengan Undang-Undang Zakat, kan begitu kan? Undang-Undang 3, ya kan?

112. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [01:08:10]

Ya, izin, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]

Tapi kan tidak menghilangkan kesalahannya, kan?

114. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [01:08:16]

Izin, Yang Mulia. Jadi di undang-undang, di Qanun-Qanun materiil terkait dengan Syariat Islam, juga mengatur soal jarimah, pelanggaran terhadap Qanun itu, dan ada hukumannya.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:08:31]

Kenapa tidak dikenakan itu maksudnya?

116. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ABIDIN [01:08:32]

Kenapa tidak dikenakan itu.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:08:35]

Dari Ahli Pemerintah, silakan, Pak.

118. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:08:41]

Baik, Yang Mulia. Pertama-tama, saya mencoba untuk merangkaikan ada beberapa pertanyaan yang perlu penjelasan tambahan.

Yang pertama dari ... apa namanya ... dari Pemohon, mungkin ini kami sama-sama paham ini. Kami paham karena memang dari sumber daerah yang satu. Cuma, penting saya mencoba untuk mengklarifikasi bahwa zakat mungkin Undang-Undang 23 Tahun 2011 sedikit ada pembatasan tentang penggunaan zakat. Sementara Qanun Nomor 10 Tahun 2018 itu membuka lebar tentang penggunaan zakat, termasuk di antaranya kita lihat dalam Pasal 123-124, Qanun 10 Tahun 2018 bahwa zakat itu dapat dipakai untuk barang modal, dapat dipakai untuk menjadi dana bergulir, dapat dipakai untuk ... apa namanya ... manfaat bagi kepentingan masyarakat, dan malah dapat dipakai untuk pinjaman. Yang ini barangkali terbatas tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pun demikian, perlu dipahami bahwa penggunaan ini dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal, tidak berwenang siapapun selain itu. Ini yang perlu digarisbawahi, tidak seorang pun dapat mengambil

dana Baitul Mal selain daripada Sekretaris Baitul Mal. Ini yang ditegaskan oleh Pasal 8 Pergub Nomor 8/2022. Ini perlu saya jelaskan supaya memang ... apa namanya ... bisa kita lihat, kita telusuri pasal-pasal ini yang memungkinkan itu.

Yang Mulia, ada satu hal yang perlu saya jelaskan kepada sidang ini. Yang pertama adalah perjalanan Undang-Undang Zakat di Aceh itu tidak lahir serta-merta, tapi punya proses. Misalnya, mula-mula ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian lahirnya Qanun Zakat, di Qanun Zakat itu belum sempurna pada saat pelaksanaan Qanun Zakat itu terdapat sesuatu yang masih belum sempurna. Akibatnya dibuatlah peraturan pergub. Pergub itu mungkin sekarang ini sudah berlangsung, tapi tidak ... apa namanya ... tidak juga, pada saat penerapannya masih ada celah yang perlu disempurnakan. Oleh karenanya, barangkali, barangkali ketentuan hukum yang berlaku itu sudah tidak mampu dipegang karena memang pelaksanaan itu belum dapat diterapkan secara hukum, karena hukum itu berjalan tidak sekaligus, misalnya harus 2026 sudah berlaku. Tidak. Tapi dia bertahap, bertahap, bertahap sampai sekarang ini masih terjadi revisi Qanun Nomor 3 Tahun 2021, ini konsepnya sedang kita siapkan revisi Qanun itu, karena memang ada yang masih perlu. Oleh karena ini yang barangkali saya duga, apa yang terjadi di Aceh Besar itu barangkali pada saat itu belum berlakunya Pergub Nomor 8 Tahun 2002, ini barangkali, sehingga kejadiannya seperti itu.

119. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:09]

Sebentar, Prof.

120. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:13:09]

Ya.

121. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:09]

Itu tadi menjelaskan siapa saja penerima zakat yang ada di Aceh?

122. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:13:15]

Ya.

123. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:15]

Itu kan kalau dalam Undang-Undang Zakat, itu kan sudah ditentukan sebetulnya siapa saja mustahik atau penerima zakat itu ada 8

golongan itu, itu apakah bisa di luar 8 golongan itu? Itu dasarnya apa itu kalau menggunakan Undang-Undang Zakat itu?

124. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:13:30]

Baik, Yang Mulia (...)

125. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:31]

Termasuk dipinjamkan, pinjaman gimana itu, coba?

126. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:13:34]

Baik, Yang Mulia (...)

127. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:35]

Boleh tidak dipinjamkan itu?

128. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:13:36]

Baik, Yang Mulia.

Makanya mungkin pada saat tadi awal pembicaraan kita bahwa zakat itu ada dua, ada ijthadi dan ada maqashid dalam bahasanya begitu. Maksud ijthadi itu adalah tidak serta-merta teks zakat yang ada itu diperlakukan sepanjang zaman, tetapi selama tidak bertentangan dengan teks itu, boleh dilakukan, misalnya pada saat kita menafsirkan fakir miskin ... pada saat kita menafsirkan fakir miskin, siapa fakir miskin itu? Lalu harus kita buat definisi, fakir miskin pada saat dulu barangkali kriterianya berbeda dengan fakir miskin pada saat sekarang, dulu fakir miskin itu tidak ada makan, tidak ada pakaian, tidak ada itu, sekarang fakir miskin ada Honda, ada motor, ada apa-apa, itu sudah fakir miskin. Jadi, tergantung fakir miskin itu terletak pada kapan dan itulah zakat disebut dinamis.

Kemudian, apakah memang kalau kita lihat bahwa fakir ... apa namanya ... amil, sekarang siapa amil? Amil itu orang yang mengelola zakat barangkali. Nah, amil dipahami amil itu kan Baitul Mal, tapi bagaimana kalau amilnya itu dari lembaga-lembaga pemerintah yang mengutip zakat? Itu juga amil. Jadi, amil itu tidak hanya orang yang berada bekerja pada Baitul Mal saja, tapi juga amil itu boleh orang-orang yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. Jadi, inilah yang saya katakan bahwa ijthadi itu berkembang terus.

129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:31]

Pak Ketua, izin Pak Ketua.

Prof, saya agak tergelitik, ya, karena melihat perbedaan antara yang ada di Qanun dengan yang ada di Undang-Undang Zakat. Barangkali pertanyaan saya sederhana saja, kan tadi mengutip yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, di Aceh itu kan berlaku prinsip adat basandi syara, syara basandi Kitabullah, kan begitu kira-kira, ya.

Nah, pertanyaan saya adalah ketika Qanun itu disusun, ya, termasuk juga ... apa ... yang mengatur tentang zakat sebagai PAD. Apakah itu ... kalau saya pinjam istilah di NU, ya, ada bahtsul masail-nya enggak? Gitu, lho. Dari kalangan ulama Aceh itu. Bahwa itu secara syariat, itu semua itu tidak bertentangan. Karena memang zakat ini kan apa ... sesuatu yang khusus tadi kan disampaikan, ini bagian dari rukun Islam, yang dimana siapa yang harus jadi muzaki dan siapa yang jadi mustahik, itu hal yang tertentu. Kalaupun itu diatur dalam Undang-Undang Zakat itu kan, artinya itu legalisasi oleh negara. Tapi saya ingin tahu gitu, artinya ketika kemudian Qanun disusun, kemudian berubah dan lain sebagainya, itu bahtsul masail-nya mengatakan apa? Ada atau tidak?

Itu saja, Prof. Terima kasih.

130. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:17:09]

Baik, Yang Mulia.

Pada saat Undang-Undang Nomor 11 itu disahkan atau dibahas, persoalan ini muncul, dan diskusi di Aceh juga akan terjadi pada saat itu, tetapi ada dua pertimbangan tadi yang saya sampaikan, ijtihadi dan maqashid itu memang betul-betul dipertimbangkan. Artinya, pada awal Islam, kita paham semuanya bahwa zakat itu dikelola oleh negara. Zakat itu dikelola oleh negara dan sampai ini terjadi sampai khulafaur rasyidin, dikelola oleh negara. Pada saat zakat itu dikelola oleh negara, saat itu tidak disebut itu PAD, tapi itu pengelolaan negara, begitu. Diskusi ini panjang.

Yang kedua. Kalau dikelola oleh negara, manfaatnya lebih besar karena pengawasannya lebih ketat. Berbanding dengan zakat itu dikelola oleh masing-masing lembaga, tingkat pengawasannya akan semakin ringan. Melihat dari ... apa namanya... sistem yang berlaku di awal Islam dengan tingkat manfaat yang kita bisa peroleh sekarang ini, ternyata zakat sebagai PAD jauh lebih baik. Karena memang pengawasannya itu dilakukan oleh pengawasan pemerintah yang sangat ketat, berbanding dengan pengawasan yang dilakukan oleh sosial.

Mungkin pengalaman bahwa di Aceh (...)

131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:57]

Izin pendalaman sedikit, Prof.

132. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:18:59]

Ya, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:59]

Zakat sebagai PAD. Tentu kita tidak mau memperdebatkan itu, tetapi apakah sebagai katakanlah salah satu bentuk PAD, kemudian lebih lanjut diatur khusus karena terkait dengan siapa yang boleh menikmati itu kan berbeda dengan PAD yang lain, betul ya? Terima kasih.

134. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:19:20]

Baik. Yang Mulia, saya kira ini sudah jelas bahwa PADSUS, di Aceh itu disebut dengan PADSUS. Jadi, ini kita lihat dalam pasal berapa ini ... mungkin saya kurang ingat, nanti kita cari kembali, tapi itu disebut PADSUS. PADSUS ini maksudnya PAD yang kira-kira diatur secara khusus. Mungkin tadi ada yang dari Pemohon menanyakan, apakah memang boleh silpa? Ini juga menjadi persoalan, kami diskusi tentang persoalan zakat itu kalau ditetapkan sebagai PAD, maka harus dicairkan pada saat Qanun tentang pencairan APBA itu atau APBD itu disahkan. Tetapi karena dia adalah merupakan PAD khusus, maka tidak perlu menunggu itu. Tidak perlu menunggu penetapan Qanun itu, karena zakat itu wajib ada silpa.

Mungkin di Aceh berlakunya begini, zakat yang dikumpul tahun ini dibagikan tahun depan.

135. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:36]

Mohon maaf, Pak. Itu diatur dimana sih, Pak, PAD khususnya tadi untuk zakat itu?

136. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:20:41]

Dari Qanun.

137. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:42]

Karena kalau undang-undangnya kan Undang-Undang Keistimewaan, sudah pastilah, ini khusus, ya. Lha, apakah karena Qanunnya tadi? Jadi Qanunnya itu maksudnya?

138. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:20:50]

Ya, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:51]

Gitu?

140. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:20:52]

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:52]

Ya, tetapi kan dia tetap menggunakan ketentuan Undang-Undang Zakat, kan begitu?

142. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:20:59]

Dia di Aceh itu menggunakan gas (...)

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:02]

Pegangannya mesti Undang-Undang Zakat kan pasti, kalau zakatnya sendiri?

144. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:21:06]

Qanun zakat.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:07]

Ya, berdasarkan ... mestinya dasarnya adalah Undang-Undang Zakat, kan begitu.

146. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:21:13]

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:15]

Undang-Undang Aceh juga?

148. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:21:17]

Ya.

149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:18]

Berarti kembali lagi ke PAD lagi kalau gitu, Pak?

150. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:21:22]

Ke PAD. Tapi pada saat turunan dari Undang-Undang Nomor 11 ke Qanun, maka di Qanun itu dijelaskan bahwa zakat merupakan PAA Sus (Pendapatan Asli Aceh Khusus). Nah, karena dia merupakan PAA Sus, maka sistem penanganannya pun diberikan kekhususan. Jadi, kekhususan itu adalah boleh silpa. Karena memang zakat itu enggak mungkin menunggu ... membagi zakat itu tidak mungkin menunggu pada bulan ... apa namanya ... penerapan DPR terhadap anggaran itu. Dia boleh Januari, boleh Januari diserahkan.

Ibu Yang Mulia, saya 3 tahun di Ketua Baitul Mal Provinsi Aceh. Saya melakukan itu hampir setiap tahun. Pengalaman saya pada saat terjadi kebakaran besar di Simeuleu, itu Januari. Sementara zakat kalau kita hitung dengan ketentuan itu, belum bisa disalurkan. Akan tetapi karena memang ada PAA Sus, maka bulan Januari pula zakat boleh kita salurkan. Maaf, saya lupa pasalnya, sudah lupa, tapi ada catatan saya di sini, tapi mencarinya itu butuh waktu barangkali.

Saya kira itu, Yang Mulia.

Kemudian, saya juga akan menyampaikan. Selain yang beda tadi, ada 3 perbedaan itu, PAD, badan pengelola, dan zakat pengurang pajak. Saya kira memang ada satu lagi yang barangkali memang tidak tersurat, tapi tersirat, ya.

Yang tersirat begini, Baitul Mal dianggap sebagai Baznas provinsi untuk Aceh. Jadi, Baznas itu di pusat, tapi Baitul Mal itu dianggap sebagai Baznas secara provinsi di Aceh. Buktinya setiap ada rapat koordinasi tingkat pusat, itu Baitul Mal dipanggil atas nama Baznas, pada saat itu dipanggil (ucapan tidak terdengar jelas) Baznas, berarti ketentuan pusat itu masih dianggap bahwa Baitul Mal itu masuk bagian dari aktivitas Baznas secara tidak tertulis, tapi adalah itu pelaksanaan. Saya sendiri beberapa kali ikut dalam pertemuan koordinasi pada tingkat pusat. Nah, kalau itu tidak boleh, maka Baitul Mal tidak akan diundang lagi ke pusat dalam rapat koordinasi zakat secara nasional.

Berikutnya, menyangkut tentang ... ya, ini tentang bagaimana pengelolaan uang daerah dari sumber zakat? Saya sudah ... sudah mencoba mengkaji, membaca bahwa sistem pengelolaan uang daerah itu ketat, sangat ketat.

Bahwa di Baitul Mal itu lebih ketat lagi. Pada saat sekretaris ... sekretariat Baitul Mal itu membuat program untuk direncanakan, disalurkan pada tahun depan, maka perencanaan itu harus diketahui oleh ... apa namanya ... badan Baitul Mal. Kalau di situ ada tiga ... tiga lembaga di Aceh, ada sekretariat Baitul Mal, ada komisioner Baitul Mal atau badan Baitul Mal, ada Dewan pengawa ... pembinaan ... Pengawasan Baitul Mal, yaitu DPS namanya. Jadi, program itu harus selaras dari sekretariat kepada badan Baitul Mal dan disetujui oleh DPS Baitul Mal itu sendiri, ada tiga hal ini. Lalu, baru itu yang diusulkan ke bendahara umum daerah. Nah, setelah dipra ... dipelajari oleh bendahara umum daerah, baru dana itu diberikan perintah untuk pencairan. Jadi, tahapannya cukup ... cukup ... cukup me ... membuat sangat menyakinkan, ya. Oleh karenanya, seyogianya dana zakat itu tidak akan terjadi penyalahgunaan karena memang sistem perincian pencairan itu cukup sistematis.

Itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan.

151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:41]

Pak Ketua, mohon maaf, sedikit.

Prof, saya sedikit saja pertanyaan, Ahli.

152. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:26:48]

Ya.

153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:26:50]

Prof, ke sini, nah. Saya tanya ini, apakah Ahli setuju atau tidak Pasal 44 Undang-Undang 23/2011 ini, lalu di ujungnya itu ditambah dengan frasa *kecuali untuk Provinsi Aceh*, setuju atau tidak? Tadi kan Prof itu mempertahankan Aceh itu karakteristiknya begini, Undang-Undang 11/2006, Qanun, dan segala macam. Nah, sebagai Ahli, apakah Bapak setuju ada ditambah di belakang ketentuan peralihan, kecuali untuk Aceh? Setuju atau tidak?

154. AHLI DARI PEMERINTAH: NAZARUDDIN A. WAHID [01:27:30]

Yang Mulia, sebetulnya saya tidak begitu ... apa namanya ... confirm menyangkut tentang apakah setuju atau tidak. Saya yang mungkin menyampaikan nilai manfaat apa kalau itu ditukar? Dan kerugian apa kalau itu tidak ditukar? Saya kira itu yang kita akan coba cari. Sebab, saya tidak bisa memahami, kenapa itu ditukar? Saya tidak bisa memahami, kalau tidak ditukar, apa kerugiannya? Nah ini yang saya belum ... belum mampu memahami.

Oleh karenanya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu ditukar atau tidak ditukar, sebelum kita tahu dulu, apa manfaat dan apa kerugian. Saya kira demikian.

155. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:19]

Karena yang diminta Pemohonnya sedikit saja itu, Prof. Pokoknya di ujungnya kasih *kecuali untuk Provinsi Aceh*. Itu yang diminta. Ini karena ini yang bertarung kan Aceh sama Aceh ini, mana yang paling tajam ini, rencongnya ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

156. KETUA: SUHARTOYO [01:28:39]

Baik, terima kasih untuk Ahli dan Saksi Pak Zainal Abidin, Ibu Nafisah, dan Prof. Nasaruddin, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami dalam Majelis Hakim mengambil putusan.

Kemudian untuk Pemohon dan DPR, serta Kuasa Presiden, hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini. Oleh karena itu, kesempatan berikutnya jika akan mengajukan kesimpulan, diberi waktu hingga hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, 7 hari sejak sidang terakhir hari ini. Ada yang mau ditanyakan sepertinya? Apa, Pak?

157. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:29:24]

Mungkin saya minta pendalaman kepada Saksi.

158. KETUA: SUHARTOYO [01:28:25]

Sudah cukup.

159. KUASA HUKUM PEMOHON: ZULKIFLI [01:29:27]

Oh, sudah cukup?

160. KETUA: SUHARTOYO [01:29:28]

Nanti Bapak ditambahkan di kesimpulan. Kemudian sebelum ditutup, ada tambahan bukti dari Pemohon, Buktinya P-24 ya, Pak, ya, kami sahkan sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk persidangan hari ini untuk semua Pihak (Pemohon, Kuasa Presiden, dan Kuasa DPR), sekali lagi untuk Ahli dan Saksi juga terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

